

**SANKSI HUKUM BERUPA GANTI RUGI AKIBAT PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM PERSAINGAN USAHA
(Analisis Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016)**

Ach Suringgana Kusuma¹
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRACT

Actions against the law can be categorized as closed agreements and market control, which is one of the agreements that can result in monopolistic practices and unfair business competition. As PT. Tirta Investama, which prohibits business actors by monopolizing the legal requirements that an act of business competition must comply with can be viewed as an act against the law, namely if it violates Article 15, Article 19 to Article 21 of Law Number 5 Year 1999 regarding the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, Legal sanctions in the form of compensation as a result of acts against the law in business competition as referred to in Case Decision Number 22 / KPPU-I / 2016 as stipulated in Article 15 paragraph (3) letter b of Law Number 5 Year 1999 regarding closed agreements and Article 19 through Article 21 of Law Number 5 Year 1999 regarding market control activities. With punishments in accordance with those stated in Article 47 of Law Number 5 Year 1999.

Keywords: *Compensation, Actions Against Law, Business Competition.*

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang merupakan salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana PT. Tirta Investama yang melakukan larangan yang dilakukan sebagai pelaku usaha dengan memonopoli. Syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu apabila melanggar pasal 15, Pasal 19 sampai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sanksi hukum berupa ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kegiatan penguasaan pasar. Dengan sanksi hukuman sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Perbuatan Melawan Hukum, Persaingan Usaha.

PENDAHULUAN

Guna mengimplementasikan perbuatan melawan hukum diatas dalam penyelesaian suatu kasus, penulis menyetengahkan dalam putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 pada 1

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Unisma

September 2016. Kasus bermula para pedagang ritel dan eceran produsen Air Minum dalam Kemasan (AMDK) wilayah Jabodetabek melapor ke KPPU untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Terlapor I yaitu PT. Tirta Investama yang merupakan produsen air minum dalam kemasan bermerek Aqua dan Terlapor II yaitu PT. Balina Agung Perkasa yang merupakan salah satu distributor Aqua di wilayah Jabodetabek, untuk menjual produk Le Mineral yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group).

Sebagaimana dalam kasus ini, produsen Aqua PT. Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aqua dituduh melarang *outlet* di Jabodetabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang *outlet*. Pedagang mengaku dihalangi oleh pihak PT. Tirta Investama untuk menjual produk Le Minerale yang diproduksi PT. Tirta Fresindo Jaya (Mayora Group). Salah satu klausul perjanjian ritel menyebutkan, apabila pedagang menjual produk Le Minerale, maka statusnya akan diturunkan dari *star outlet* (SO) menjadi *wholesaler* (eceran). Atas perbuatan itu, PT Tirta Fresindo Jaya ini melayangkan somasi terbuka terhadap PT Tirta Investama di surat kabar pada 1 Oktober 2017. Somasi ini selanjutnya ditanggapi oleh otoritas KPPU.

KPPU menyebut praktik PT. Tirta Investama dianggap dalam persaingan usaha tidak sehat dalam industri AMDK. Berdasar sidang di KPPU diketahui bahwa tim investigator setidaknya memiliki tiga bukti. Salah satu bukti yang dimiliki tim investigator yakni bukti komunikasi berupa *e-mail*. Investigator mengaku menemukan komunikasi dua arah antara terlapor I dan II, yang saling dikirim melalui alamat *e-mail* kantor. *E-mail* yang ditemukan tim investigator berjudul "*Degradasi Star Outlet (SO) menjadi Wholesaler*" berisi sanksi yang diterapkan oleh terlapor II kepada pedagang SO. Bahkan, terlapor II disebut telah mengeksekusi sanksi tersebut kepada salah satu SO. Menanggapi tuduhan tersebut, PT Tirta Investama melalui kuasa hukumnya, Rikrik Rizkiyana dari kantor hukum Assegaf Hamzah & Partners, mengatakan Aqua berbisnis sesuai undang-undang. Diakui memang ada hubungan antara perseroan dengan terlapor II berupa prinsipal dan distributor. Namun, Aqua tidak pernah bersepakat menghambat kompetitor lain untuk bersaing di pasar yang sama. Sistem distribusi PT. Tirta Investama menganut sistem jual putus kepada distributor, sehingga ketika perusahaan menjual produk ke distributor independen, proses setelahnya bukan menjadi domain Aqua.

Sementara itu, PT. Balina Agung Perkasa, distributor Aqua, menganggap *e-mail* kantor juga dapat digunakan untuk kepentingan pribadi, sehingga bukti surat elektronik tentang

klausul penurunan level pedagang merupakan pertanggungjawaban pribadi. Kuasa hukum PT Balina Agung Perkasa Ketut Widya mengatakan tugasnya distributor adalah menjual produk, dan tidak seperti apa yang dituduhkan lewat temuan surat elektronik. Menurutnya, di perusahaan penggunaan *e-mail* kantor juga dapat dimungkinkan untuk kepentingan pribadi. PT. Inbisco Niagatama merupakan perusahaan yang mendistribusikan produk Mayora, termasuk Le Minerale.

Meninjau kasus di atas, maka dapat dikemukakan adanya perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang merupakan salah satu perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagaimana PT. Tirta Investama yang melakukan larangan yang dilakukan sebagai pelaku usaha dengan memonopoli dan mengadakan perjanjian-perjanjian tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Disamping PT. Balina Agung Perkasa, menjadi pihak yang dirugikan dengan mengurangi persaingan usaha AMDK langsung. Melalui analisis penegakan hukum persaingan usaha apakah putusan tersebut telah sah dan memenuhi syarat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum perlu dikaji lebih lanjut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Untuk mengetahui sanksi hukum berupa ganti rugi dapat diterapkan sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

1. Syarat-Syarat Hukum Yang Harus Dipenuhi Suatu Perbuatan Persaingan Usaha Dapat Dipandang Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Dalam perspektif ekonomi, posisi dominan adalah posisi yang ditempati oleh *market power* (perusahaan dominan) yang memiliki pangsa pasar terbesar yang dapat melakukan tindakan atau strategi tanpa dapat dipengaruhi oleh perusahaan pesaingnya. Tujuan *market power* ini tentu menginginkan keuntungan yang dinikmati adalah keuntungan di atas level harga persaingan atau keuntungan normal. Posisi dominan yang dimiliki oleh pelaku usaha bukanlah sesuatu yang dilarang. Posisi dominan dilarang jika pelaku usaha menggunakan posisi dominannya untuk mengeksploitasi konsumen atau pelaku usaha lain atau berusaha untuk menyingkirkan dan menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam pasar. Pasal

1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa posisi dominan tersebut terjadi keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Pelaku usaha yang memiliki posisi dapat menentukan harga atau menciptakan hambatan masuk ke pasar bagi para pelaku usaha baru, atau pelaku usaha yang tidak diinginkan. Pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila:

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Senada dengan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan secara langsung untuk:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun dari segi kualitas; atau
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Diantara larangan yang dilakukan pelaku usaha menggunakan posisi dominan sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adalah larangan untuk mengadakan bentuk perjanjian-perjanjian. Pemaknaan perjanjian ini adalah perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Definisi perjanjian tersebut termaktub dalam ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki unsur-unsur perjanjian, dimana:

1. Perjanjian terjadi karena suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku usaha sebagai para pihak dalam perjanjian;
3. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau tidak tertulis;

4. Tidak menyebut tujuan perjanjian.

Bentuk perjanjian tersebut diantaranya adalah perjanjian tertutup dan penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Suatu perjanjian dapat disebut sebagai *exclusive dealing* atau *exclusive agreement*, artinya persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu². Perjanjian demikian dikategorikan sebagai perjanjian tertutup dianggap merugikan salah satu pihak, karena dilakukan pelaku usaha selaku pembeli dan penjual sebagai strategi meningkatkan kekuatan pasar (*market power*), dimana pelaku usaha melakukan kesepakatan secara eksklusif yang dapat berakibat menghalangi atau menghambat pelaku usaha lain untuk melakukan kesepakatan yang sama³. Disamping itu, perjanjian tertutup dilakukan juga untuk meningkatkan efisiensi, dimana terdapat kontrak jangka panjang yang eksklusif antara produsen dan distributor, sehingga secara positif akibatnya akan dapat mengurangi biaya observasi, biaya transaksi, biaya monitoring sistem distribusi. Perjanjian tertutup juga kerap dijadikan sebagai alat dalam menjaga persaingan *intra brand* atau menjaga sistem distribusi untuk menambah kekuatan pasar, meskipun persaingan antar produk cukup ketat.⁴

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 bahwa perjanjian tertutup mencakup diantaranya:

1. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya akan memasok barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau tempat tertentu.
2. Perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
3. Perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok, meliputi:
 - a. Harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok
 - b. Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadipesaing dari pelaku usaha pemasok.

h.118 ² Andi Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: GTZ, 2009,

³Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011, h. 6.

⁴*Ibid.*

Adapun strategi *exclusive dealing* atau *exclusive agreement* dalam perjanjian tertutup dijelaskan atas dua bentuk, yakni *exclusive distribution agreements*, *trying agreement* dan *vertical agreement on discount*. *Exclusive distribution agreements* dapat diterjemahkan bahwa pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang menyebabkan berkurang atau hilangnya persaingan pada tingkat distributor yang membawa implikasi kepada harga produk lebih mahal, sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya lebih mahal. Prinsip *rule of reason* memaknai bentuk perjanjian tertutup tersebut sebagai dampak negatif disamping juga sebagai dampak yang positif. Dampak ini dirumuskan melalui Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Poin (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana:

Pasal 15 ayat (1) menyebutkan : “*Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang yang dan jasa tersebut kepada pihak tertentu dan pada tempat tertentu (exclusive dealing distribution)*”.

Pasal 15 ayat (3) Poin (b) menyebutkan *bahwa perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan jasa dari pelaku usaha pemasok tidak akan membeli barang dan jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (exclusive dealing dikaitkan dengan potongan harga)*.

Sementara *trying agreement* diterjemahkan dalam rangka tujuan untuk mempersulit masuk pasar, untuk meningkatkan penghasilan dengan menggunakan kekuatan monopoli pada salah satu barang atau jasa, serta menjaga kualitas barang. *Trying agreement* secara strategis dilakukan pelaku usaha dengan mengadakan perjanjian dengan kompetitor lain yang berada pada level yang berbeda dengan mensyaratkan penjualan ataupun penyewaan suatu barang atau jasa hanya akan dilakukan apabila pembeli atau penyewa tersebut juga akan membeli atau menyewa barang lainnya. Secara yuridis ketentuan *trying agreement* dirumuskan melalui Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement*).

Pada *vertical agreement on discount* diterjemahkan dalam rangka tujuan pelaku usaha ingin mendapatkan harga diskon untuk produk tertentu yang dibelinya dari pelaku usaha lain, pelaku usaha harus bersedia membeli produk lain dari pelaku usaha tersebut atau tidak akan membeli produk yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing. Secara yuridis ketentuan *vertical agreement on discount* dirumuskan melalui Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dimana perjanjian mengenai harga atau potongan harga

tertentu atas barang dan jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan jasa lain dari pelaku usaha pemasok (*tying agreement* dikaitkan dengan *vertical agreement on discount*).

Berdasar seluruh paparan perjanjian tertutup di atas, maka syarat-syarat perbuatan melawan hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagaimana diuraikan di muka. Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dijadikan dasar pembuktian dengan memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Perjanjian tertutup yang dilakukan harus menutup *volume* perdagangan secara substansi atau mempunyai potensi untuk melakukan hal tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa ukuran yang digunakan adalah apabila akibat dilakukannya perjanjian tertutup ini, pengusaha memiliki pangsa 10% atau lebih.
2. Perjanjian tertutup dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan pasar, dan kekuatan tersebut dapat semakin bertambah karena strategi perjanjian tertutup yang dilakukan. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yakni memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.
3. *Tying agreement* pada produk yang dikaitkan dalam suatu perjanjian harus berbeda dari produk utamanya.
4. Pelaku usaha yang melakukan *tying agreement* harus memiliki kekuatan pasar yang signifikan, sehingga dapat memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Ukuran kekuatan pasar adalah sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu memiliki pangsa pasar 10% atau lebih.

Menurut Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai kegiatan penguasaan pasar yang dilarang dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan para pelaku usaha, apabila kegiatan tersebut dilakukan dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan penguasaan pasar yang dilarang adalah yang meliputi:

1. Pasal 19 huruf a
Menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.
2. Pasal 19 huruf b
Menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaing untuk melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu.

3. Pasal 19 huruf c

Membatasi peredaran bahan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan.

4. Pasal 20

Melakukan pemasokan barang dan/atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaing.

5. Pasal 21

Melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Untuk menguasai pasar, pelaku usaha bisa melakukan apa saja termasuk kegiatan praktik curang yang merugikan pihak lain. Melalui penguasaan pasar maka dapat dipastikan keuntungan yang akan didapat akan sangat besar. Adapun perwujudan kegiatan penguasaan pasar dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang atau jasa dengan cara jual rugi, mencakup praktek penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang; serta perang harga maupun persaingan harga.

Berdasar paparan kegiatan penguasaan pasar di atas, maka syarat-syarat perbuatan melawan hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diuraikan di muka. Ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 tersebut, dapat dijadikan dasar pembuktian dengan memenuhi kriteria-kriteria berikut:

1. Menolak pesaing (*refusal to deal*)

Menolak atau menghalang-halangi pelaku usaha tertentu (pesaing) dalam hal melakukan usaha yang sama pada pasar bersangkutan. Salah satu cara yang sering kali digunakan untuk menyingkirkan pesaing adalah dengan menerapkan strategi *refusal to deal*.

2. Menghalangi konsumen

Yaitu menghalang-halangi pihak konsumen dari pelaku usaha lain (pesaing) untuk tidak melakukan atau meneruskan hubungan usaha dengan pihak usaha pesaing tersebut.

3. Pembatasan peredaran produk

Membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa pada pasar yang bersangkutan.

4. Diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya.

5. Melakukan jual rugi (*predatory pricing*). Pemasokan produk dengan cara jual rugi, yaitu dengan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya karena tidak mampu lagi bersaing.

6. Penetapan biaya secara curang. Melakukan kecurangan atau memanipulasi dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang merupakan komponen harga produk, sehingga lebih rendah daripada harga sebenarnya.

2. Sanksi Hukum Berupa Ganti Rugi Dapat Diterapkan Sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Persaingan Usaha Sebagaimana Dalam Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 atas kasus PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan PT Fresindo Jaya atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam produk Air Minum Dalam Kemasan di wilayah Jabodetabek, dapat ditemukan fakta-fakta hukum kegiatan perjanjian tertutup.

Berdasarkan pemaparan fakta-fakta hukum yang didapat, maka dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta hukum Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 atas kasus PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa dengan PT Fresindo Jaya, atas dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam produk Air Minum Dalam Kemasan di wilayah Jabodetabek, dirasa cukup bagi majelis hakim dalam melakukan pertimbangan hukum. Pertimbangan dalam hal terbuktinya adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut dapat diberikan sanksi melalui ganti rugi secara perdata. Sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerd, menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara (1) kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak; dan (2) kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerd. menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "*schade*" (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerd. dinamakan "*kosten, scaden, en interesten*" (biaya, kerugian, dan keuntungan seharusnya).

Secara perundang-undangan hukum ganti rugi akibat melawan hukum tidak diatur. Kendati Pasal 1243 KUHPerd. memuat ketentuan tentang ganti kerugian yang harus dibayar karena wanprestasi. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan tentang ganti kerugian karena wanprestasi. Menurut hemat penulis, dalam menentukan besarnya kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerd., melainkan paling tinggi ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerd. secara analogis. Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 KUHPerd. tidak dapat diterapkan untuk perbuatan melawan hukum karena:

1. Pasal 1247 KUHPerd

Adanya “perbuatan perikatan” yang berarti bahwa perikatan tersebut dilahirkan dari persetujuan, sedang perbuatan melawan hukum tidaklah merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan.

2. Pasal 1250 KUHPerd

Membebankan pembayaran bunga atas penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan pembayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan melawan hukum bukan disebabkan karena tidak dilakukannya pembayaran uang tepat pada waktunya.

Mengenai penggantian kerugian bagi pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd data diwajibkan mengganti kerugian idiil. Maka konsekuensi dari arrest tersebut adalah menerapkan Pasal 1365 KUHPerd data. Juga dapat dituntut penggantian kerugian idiil dengan catatan akan diperhitungkan *ex aequo et bono* (menurut kelayakan dan kewajaran).

PENUTUP

KESIMPULAN

Syarat-syarat hukum yang harus dipenuhi suatu perbuatan persaingan usaha dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum harus memenuhi ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Syarat tersebut termasuk perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan cara menutup *volume* perdagangan secara substansi, memiliki kekuatan pasar, *tying agreement* pada produk, dan memaksa pembeli untuk membeli juga produk yang diikat. Sementara syarat perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar pembuktian kegiatan penguasaan pasar harus memenuhi ketentuan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, yakni mencakup menolak pesaing (*refusal to deal*), menghalangi konsumen, pembatasan peredaran produk, diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu pesaingnya, melakukan jual rugi (*predatory pricing*), serta penetapan biaya secara curang.

Sanksi hukum berupa ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dalam persaingan usaha sebagaimana Putusan Perkara Nomor 22/KPPU-I/2016 termaktub dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai perjanjian tertutup dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai kegiatan penguasaan pasar. Dengan sanksi hukuman sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUTAKA

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011.

Buku:

Andi Fahmi Lubis, dkk.,2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: GTZ.